



**PENETAPAN**

**Nomor 55 Pdt.P/2012/PA.Tkl.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

==== Dg ====, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada Pendidikan SD bertempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ==== , Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor. 55 Pdt.P/2012/ Tkl tanggal 19 Nopember 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1961 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama ==== dahulu di Kampung ==== Desa ==== Kecamatan ====, sekarang Lingkungan ==== Kelurahan ====, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Kampung ==== yang bernama ==== Dg ====, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama ==== Dg ====, dan saksi nikah bernama masing-masing ;
  - a. ==== Dg =====.



b. ===== Dg =====.

Maskawin berupa uang sejumlah 99,25 rupiah.

2. Bahwa Pemohon sewaktu menikah adalah seorang gadis sedangkan suaminya yang bernama ===== adalah perjaka.
3. Bahwa Pemohon dengan suaminya ( ===== ) tidak ada halangan baginya untuk melangsungkan perkawinan seperti sesusuan, serta telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon dan suami Pemohon ( =====) tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Pemohon dengan ===== selama dalam perkawinannya telah hidup rukun bersama di Kampung ===== Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, sekarang bernama Lingkungan ===== Kelurahan ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semuanya masih hidup masing-masing bernama :
  - a. =====
  - b. =====
  - c. =====.
  - d. =====.
  - e. =====.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 suami Pemohon (=====) telah meninggal dunia karena kecelakaan, sebelum meninggal suami Pemohon adalah Pumawirawan TNI- AD.
6. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya ( =====) tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar pada KUA Kecamatan setempat karena pada saat itu Administrasi perkantoran belum tertata dengan tertib.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahannya dengan suaminya



(====) dan juga dipergunakan dalam pengurusan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun menjadi Pensiun Janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (==== DG ====), dengan seorang Laki-laki bernama (====) yang dilaksanakan pada tahun 1961 dahulu di Kampung ==== Desa ====, Kecamatan ====, sekarang Lingkungan ==== Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider.

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan arahan-arahan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap pada permohonannya kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan Pemohon .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Foto kopy Kartu keluarga No.7305072501051771, tanggal 14 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar



bermaterai cukup bercap pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode sebagai bukti P. 1.

Foto kopy Surat Keputusan Nomor : SKEP/ 044-7-21/VI/2007 tanggal 27 Nopember 1976, tentang pemberian Pensiun, bermaterai cukup bercap pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode bukti P.2.

Foto kopy Karip (Kartu Identitas Pensiun) atas nama ===== Nomor 08223/1001022133 tanggal 27/11/1976 bermaterai cukup bercap pos yang oleh Ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya di beri kode bukti P. 3.

Foto kopy Surat Keterangan Kematian Nomor; 048/KS/SKK/X/2012 atas nama ===== tertanggal 29 Oktober 2012, bennaterai cukup bercap pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P. 4.

Menimbang bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

**Saksi I, ===== Dg ===== bin =====** umur 97 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Veteran, bertempat tinggal di Ligungan ===== Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya, karena saksi adalah paman Pemohon, dan saksi mengetahui bahwa suami Pemohon (=====) tidak dapat hadir di persidangan karena telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya (=====) telatr menikah sesuai cara Syariat Islam pada tahun 1961 di Kampung ===== Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam yang bernama =====Dg ===== di hadapan dua orang saksi nikah yaitu ===== Dg ===== dan ===== Dg =====, wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama ===== Dg =====, dengan Mahar berupa uang 99,25 rupiah tunai.



- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon adalah gadis dan suami Pemohon adalah Perjaka.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tetap rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan baginya untuk melangsungkan pernikahan seperti sesusuan dan tidak ada orang yang keberatan sewaktu dilangsungkan pernikahan sampai sekarang.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dengan suaminya( =====), dan untuk mendapat kan uang duka dan pengalihan Pensiun suami Pemohon menjadi Pensiun Janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Saksi II. =====Dg ===== binti =====, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Dusun ===== Desa ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya (=====) karena saksi bersaudara kandung dengan suami Pemohon (Ipar).
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya (=====) telah menikah secara Syariat Islam pada tahun 1961 di Kampung =====, Desa ===== Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan dinikahkan oleh Imam yang bernama =====Dg =====.



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama ===== Dg =====, dengan saksi nikah yaitu ===== Dg ===== dan ===== Dg ===== dengan mahar berupa Uang 99,25 rupiah.
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon adalah Gadis dan suami Pemohon adalah Perjaka .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Pemohon tidak hadir di persidangan karena telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2012
- Bahwa akad nikah dilangsungkan dalam satu majelis dan sebelum ljab kabul, terlebih dahulu Wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon menyerahkan untuk mewakilkan kepada Imam yang bernama Dg ===== untuk menikahkan suami Pemohon ( =====) kepada Pemohon ( ===== Dg =====).
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagai . suami isteri dan telat dikaruniai 5 ( lima ) orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan baginya untuk melangsungkan perkawinan ,tidak ada hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan.
- Bahwa suami Pemohon (=====) hanya mempunyai satu orang isteri yaitu dengan Pemohon (===== Dg =====) dan tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dengan suaminya dan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan Tunjangan Pensiun suami Pemohon menjadi Pensiun Janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada PT Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut .



Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan dan mohon mendapatkan Penetapan.

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan bahwa Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat yang bersangkutan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### PERTIMANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah menikah pada tahun 1961 dan telah melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dengan wali nikahnya Ayah kandung Pemohon, bernama ===== Dg ===== dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah, ===== Dg ===== dan ===== Dg ===== dengan mas kawin berupa Uang 99,25 rupiah tunai.

Menimbang, bahwa setelah menikah Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri secaxa terus menerus dan telah dikaruniai 5 ( Lima ) orang anak .

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai, suami Pemohon hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon (===== Dg =====) dan Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam .

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti tertulis yang berupa foto copy surat-surat yang telah ditandai sebagai bukti P.1 dan P.2, P.3, P.4, yang telah diberi materai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 285 R.Bg, bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Keluarga yang bermaterai cukup dan telah dinazegeln, yang dikeluarkan oleh Instansi yang



berwenang untuk itu, oleh berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa suami Pemohon (====) adalah Kepala Keluarga (suami) dan Pemohon (==== Dg ====) adalah isteri

Menimbang bahwa bukti (P.2) merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang menjadi bukti bahwa suami Pemohon adalah seorang Purnawirawan TNI-AD yang berhak mendapat tunjangan pensiun Purnawirawan Angkatan Darat.

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang mengetahui pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.

Menimbang bahwa saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu kesaksiannya telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon dan suami Pemohon (====) pada tahun 1961 telah melangsungkan akad nikah secara syariat Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan ==== Kabupaten Takalar .
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan dengan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon (==== Dg ====) dan suami Pemohon (====) telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai lima orang anak yang semuanya masih hidup dan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai.



- Bahwa suami Pemohon hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon (==== Dg ====).

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan (pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin (pasal 39- 44 KHI) unsur pokok, sehingga perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam.

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon dengan suami

Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan ltsbat nikah (pasal 7 ayat 2 huruf d KHI).

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon (==== Dg ====) dan suami Pemohon (==== ) yang dilaksanakan pada tahun 1961 sah menurut hukum.

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 3 (tiga) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (2 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tatrun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar Penetapan.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (==== Dg ====) dengan seorang laki-laki bernama ==== yang dilaksanakan pada tahun 1961 dahulu di Kampung ==== Desa ====, Kecamatan ====, sekarang Lingkungan ==== Kelurahan ==== Kecamatan ==== Kabupaten Talkalar.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000 ( seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1434 Hijriyah dengan susunan Dra. SALMAH, sebagai Ketua Majelis, Dra Hj ASRLAH dan TOHARUDIN S.HI masing- masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SALAHUDDIN SALEH .S.H sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon



Hakim -Hakim Anggota

Dra. Hj. Asriah

Toharuddin S.HI

Ketua Majelis,

Dra. Salmah

Panitera pengganti

Salahuddin Saleh S.H

Perincian Biaya:

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 50.000,-  |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| <hr/>          |                 |
| Jumlah         | : Rp. 141.000,- |
- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)